

**P U T U S A N**  
Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CORNELES MATULESSY
Pangkat / NRP	: Pelda/597295
Jabatan	: Ba Pam Denpal 07-12-05
Kesatuan	: Paldam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 10 September 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim Lama Jl. Jend. Sudirman Kel.Kampung Salo Kota Kendari

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kapaldam VII/Wrb selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/V/2016 tanggal 21 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/369/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/423/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/496/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/532/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/574/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 08 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/607/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera.

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017



4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/89-K/PM III-16/AD/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

5. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :TAP/89-K/PM III-16/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:TAP/64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

#### **Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/66/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti :

1) Berupa barang :

- Multi Drug Screen Test Monetes (alat tes urine) BNN Kota Kendari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat :

a) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumentasi Hasil Pemeriksaan atas nama Pelda Corneles. M serta bukti surat BNN dan surat pernyataan personil Denpal 07-12-05.

b) 1 (satu) Lembar Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) No : B/266/V/ka/cm /2016/BNNK-KDI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari a.n. Dra. Hj. Murniaty. M., MPH, Apt.

c) 2 (dua) Lembar Daftar Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tanggal 18 Mei 2016 yang di tandatangi oleh pemeriksa atas nama Sdr. M. Syarif, SKM., M.Kes dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sendiri a.n. Dra. Hj. Murniaty. M., MPH, Apt.

d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Pelda Corneles. M tanggal 18 Mei 2016.

e) 2 (dua) Lembar foto copy berupa resep dokter apotik Adil Farma/ Dr. Junuda Raf, M.Kes., SpKJ tanggal 7 Nopember 2015 atas nama Koeneles Matulesy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu CORNELES MATULESSY, PELDA NRP 597295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang :

- Multi Drug Screen Test Monetes (alat tes urine) BNN Kota Kendari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumentasi Hasil Pemeriksaan atas nama Pelda Corneles. M serta bukti surat BNN dan surat pernyataan personil Denpal 07-12-05.

b) 1 (satu) Lembar Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) No : B/266/V/ka/cm/2016/BNNK-KDI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari a.n. Dra. Hj. Murniaty. M., MPH, Apt.

c) 2 (dua) Lembar Daftar Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tanggal 18 Mei 2016 yang di tandatangani oleh pemeriksa atas nama Sdr. M. Syarif, SKM., M.Kes dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sendiri a.n. Dra. Hj. Murniaty. M., MPH, Apt.

d) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Pelda Corneles. M tanggal 18 Mei 2016.

e) 2 (dua) Lembar foto copy berupa resep dokter apotik Adil Farma/ Dr. Junuda Raf, M.Kes., SpKJ

hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Nopember 2015 atas nama Koeneles Matulesy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/89-K/PM.III-16/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

3. Terdakwa tidak membuat Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 12 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 1994 setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dipindahkan dari Paldam VIII/Trikora ke Denpal 07-12-05 Kendari, bahkan di Kendari Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nyuknyang warga sipil selanjutnya Terdakwa diajak pergi ke rumah Sdr. Nyuknyang yang berada di belakang Toko Budi Sakti di daerah Benu-Benu Kota Kendari, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Nyuknyang mengkonsumsi shabu-shabu yang bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dengan cara shabu-shabu dibakar oleh Sdr. Nyuknyang di dalam sebuah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan pipet serta aluminium foil yang dirangkai menjadi satu, kemudian shabu-shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Nyuknyang, hingga Terdakwa merasa susah tidur, banyak keluar keringat, dan tidak bisa makan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Sdr. Sony menelpon Terdakwa datang ke kapal Tag Boad PT. Perken Lek. Mata, Kec. Kendari, setelah Terdakwa tiba selanjutnya Terdakwa diajak naik ke atas kapal menuju ke ruangan Kapten kapal bernama Sdr. Frans, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Sony merakit bong (alat hisap shabu-shabu) yang terdiri 2 (dua) buah pipet dan aluminium foil serta 1 (satu) buah botol merk aqua yang terisi air, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Frans mengambil shabu-

hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang menyerupai serbuk kristal bening sebanyak 1 (satu) paket di dalam tasnya lalu diberikan kepada Sdr. Sony, kemudian Sdr. Sony memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam aluminium foil lalu dibakar menggunakan korek api hingga shabu-shabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian shabu-shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali putaran, hingga Terdakwa merasakan dampak/efek yaitu mengeluarkan banyak keringat, susah tidur dan tahan lapar.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2006 Terdakwa mulai merasakan beberapa keluhan/penyakit diantaranya kepala alergi berkepanjangan sampai kulit kepala luka, mata mulai kabur, tenggorokan terasa perih, tegang belakang leher sampai lengan, tanpa diketahui penyebabnya oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa pernah datang ke RST. Kendari sebanyak 1 kali untuk mengobati penyakit Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa hanya membeli obat alergi di apotik tetapi penyakit kulit Terdakwa tidak pernah sembuh.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah mengeluh kepada Kopol Dantje (petugas BNNK Kendari) mengenai penyakit yang diderita oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa khawatir hal itu terjadi karena Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tahun 1994 dan pada bulan Oktober 2015, sehingga Kopol Dantje menyarankan kepada Terdakwa untuk konsultasi di BNNK Kendari.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2015 menurut keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa datang melaporkan diri di BNNK Kendari untuk minta Rehabilitasi karena sejak tahun 1994 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sehingga menurut Terdakwa mengalami keluhan-keluhan penyakit, alergi, mata kabur, tenggorokan terasa perih dll. Selanjutnya Saksi-4 mencatat identitas Terdakwa di buku registrasi dan dilanjutkan Assesment awal namun tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan urine karena yang berwenang untuk menandatangani surat pengantar wajib lapor sedang dinas luar ke Makassar sehingga Terdakwa disuruh menunggu selama 1-2 hari baru kembali, namun Terdakwa tidak pernah kembali ke kantor BNNK Kendari untuk mengambil surat pengantar tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-6 Nur Adnan Aga, SKM., M.Kes menerangkan satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 13 Nopember 2015 Terdakwa datang kembali ke kantor BNNK Kendari untuk melakukan konsultasi tentang narkoba yang telah digunakan oleh Terdakwa namun pada saat itu tidak dilakukan pencatatan oleh seksi rehabilitasi karena Terdakwa ada kesibukan, sehingga Terdakwa tidak terintegrasi sebagai peserta rawat jalan BNNK Kota Kendari.

7. Bahwa benar Saksi-4 Haryanto Yunus, SKM menerangkan oleh karena Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 1994 maka Terdakwa seharusnya menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi atau dirawat di rumah sakit setempat. Saksi-6 Nur Adnan Aga, SKM., M.Kes menerangkan meskipun Terdakwa telah datang ke BNNK Kendari sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 6 Nopember 2015 dan tanggal 13 Nopember 2015 untuk melakukan konsultasi tentang narkoba yang telah digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti seluruh tahapan untuk direhabilitasi.

hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang untuk konseling di tempat praktek Saksi-7 dr. Junuda RAF,Sp KJ, M.Kes dengan keluhan berbagai alergi, benjolan kecil yang di dalamnya terdapat cairan, tegang di leher, cepat marah/emosi dan susah tidur, selain itu Terdakwa mengaku pernah mengkomsumsi shabu-shabu sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 memberikan resep berupa obat racikan dengan resep dokter dan Saksi-7 memberitahu Terdakwa agar obat tersebut dihabiskan dan kembali konseling kepada Saksi-7 untuk diperiksa obat sesuai keluhan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-7 menerangkan bahwa obat-obat yang diberikan kepada Terdakwa tidak ada kandungan psikotropika sedangkan obat Haloperidol 0,5 mg mengandung psikotropika dosis kecil, namun demikian psikotropika yang ada dalam obat Haloperidol 0,5 mg yang diberikan Saksi-7 kepada Terdakwa tidak mampu di deteksi oleh alat tes urine standar BNN karena dosisnya sangat kecil. Selain itu psikotropika yang ada dalam obat Haloperidol 0,5 mg akan hilang dalam tubuh dalam waktu 6-8 jam setelah obat tersebut diminum.

11. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Cpl Riyanto mendengar informasi dari Saksi-5 M. Syarif (anggota BNN Kota Kendari) bahwa Terdakwa selalu di perbincangkan di setiap rapat BNNK karena diduga pengedar dan pemakai narkoba, selain itu ada perintah dari Danrem 143/HO dan ST Kapaldam XIV/Hsn untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap personil Denpal 07-12-05 Kendari termasuk Terdakwa. Saksi-1 Mayor Cpl Riyanto dan Saksi-2 La Ema serta Saksi-3 Serka Muh. Syaiful menerangkan pada tanggal 17 Mei 2016 Saksi-1 sudah menyampaikan kepada seluruh personil Denpal 07-12-05 Kendari bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 akan dilakukan tes urine.

12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 La Ema serta Saksi-3 Serka Muh. Syaiful menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wita setelah melaksanakan apel satuan dan dilanjutkan dengan jam komandan yang seharusnya diikuti oleh 26 (dua puluh enam) personil tetapi saat itu hanya dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) personil karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke Madenpal karena urine personil Denpal 07-12-05 termasuk Terdakwa akan diperiksa oleh petugas BNN Kota Kendaridan saat itu Terdakwa mengatakan akan hadir di Madenpal. Saksi-1 menerangkan sekira pukul 08.00 Saksi-5 dan 3 orang petugas BNN Kota Kendari mulai melakukan tes urine terhadap 25 (dua puluh lima) personil/anggota Denpal 07-12-05 Kendari, kemudian sekira pukul 08.30 Wita pada saat pemeriksaan urine personil Denpal 07-12-05 sedang berjalan, Saksi-1 mengirim pesan singkat/sms kepada Terdakwa yang isinya minta ijin terlambat dan Saksi-1 membolehkan Terdakwa untuk ijin datang terlambat, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Hp milik Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi-1 mengirim sms ke Hp milik Terdakwa dengan isinya "Pak kenapa tidak merapat dulu (hadir di kantor) di tunggu sekarang", namun tidak ada jawaban sampai sekira pukul 12.00 Wita selesai dilakukan pemeriksaan urine terhadap 25 (dua puluh lima) personil.

hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta Saksi-5 menerangkan oleh karena saat itu Terdakwa tidak mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Kendari, selanjutnya Saksi-1 meminta 1 (satu) buah pot urine dan 1 (satu) buah alat tes urine merk Multi Drug Screen Test Monotes 6 Parameter kepada Saksi-5 untuk dipergunakan memeriksa urine milik Terdakwa, selain itu Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 tentang cara-cara penggunaan alat tes Multi-Drug Screen Test Monotes tersebut, kemudian Saksi-5 juga menjelaskan kepada Saksi-1 apabila di dalam alat tes Multi-Drug Screen Test Monotes tersebut muncul garis strip 1 berarti hasilnya positif narkotika sedangkan apabila muncul garis strip 2 berarti hasilnya negatif narkotika, setelah itu Saksi-5 bersama 3 orang petugas BNNK Kendari meninggalkan kantor Denpal 07-12-05 untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan urine terhadap personil Bengah yang berdampingan dengan kantor Denpal 07-12-05.

14. Bahwa benar setelah beberapa kali Terdakwa dipanggil untuk menghadap ke kantor hingga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tidak juga mau menghadap dengan alasan sakit dan sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 memerintahkan piket yaitu Saksi-3 Serka Muh. Saiful dan Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-3 datang membawa Terdakwa di kantor Denpal lalu menghadap kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan 1 (satu) buah pot urine kepada Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengisi pot urine tersebut dengan urine milik Terdakwa di dalam kamar mandi ruang Dandenpal 07-12-05 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian pot urine yang sudah diisi dengan urine milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 00.15 Wita Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara alat tes Multi Drug Screen Test Monotes dimasukkan/dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwaselama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian muncul garis strip 1 yaitu Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 memberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Saksi-5 melalui handphone, selain itu alat tes urine merk Multi Drug Screen Test Monotes yang dipergunakan oleh Saksi-1 memeriksa urine milik Terdakwa difoto menggunakan kamera handphone milik Saksi-1 lalu dikirim kepada Saksi-5 melalui WhatsApp (WA), kemudian mendasari berita telepon dan foto yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sehingga diduga Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kamu terindikasi menggunakan shabu-shabu dan ekstasi", selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyimpan urine milik Terdakwa untuk dibawa besok oleh Terdakwa diperiksa di BNNK Kendari, namun urine milik Terdakwa dibuang oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa diperintahkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa mengenai hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa di Denpal, lalu istri Terdakwa marah dan melarang Terdakwa masuk ke

hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam rumah sehingga pada malam itu Terdakwa tidur dibawah pohon mangga. Saksi-4 Haryanto Yunus, SKM dan Saksi-6 Nur Adnan Aga, SKM., M.Kes menerangkan hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas selain petugas BNN tetap sah apabila menggunakan alat serta mengikuti prosedur dan tata cara pemeriksaan urine standar BNN.

16. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Dokumentasi Hasil Pemeriksaan atas nama Corneles Matulesy Pelda serta bukti surat BNN dan surat pernyataan personel Denpal 07-12-05 Kendari dan 1 (satu) lembar Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tes Urine terhadap 25 Personil Denpal 07-12-05 Kendari nomor urut 3 atas nama Corneles Matulesy Pelda NRP 597245 dinyatakan : (+) Methamphetamine (Shabu), (+) Amphetamine (Ekstasi) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendari (BNNK) Nomor : B/266/V/ka/cm/2016/BNNK-KDI yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari a. Dra. Hj. Murniaty .,MPH, Apt. Berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) Daftar Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tanggal 18 Mei 2016 menyatakan hasil pemeriksaan urine a.n. Corneles Matulesy Pelda NRP 597245 adalah Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) Amphetamine yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Sdr. M. Syarif, SKM., M.Kes dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sendiri a.n. Dra. Hj. Murniaty. M., MPH, Apt.

17. Bahwa benar Saksi-7 dr. Junuda RAF, Sp.Kj. M.Kes menerangkan apabila hasil pemeriksaan urine seseorang dinyatakan positif Metamphetamine maka ada kecenderungan orang tersebut telah mengkonsumsi shabu-shabu. Saksi-7 dr. Junuda RAF, Sp.Kj. M.Kes menerangkan obat yang diberikan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 tidak ada kaitannya dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016.

18. Bahwa benar Saksi-6 menerangkan pada tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke BNNK Kendari untuk melakukan konsultasi tentang narkoba yang telah digunakan oleh Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2016, dan saat itu Terdakwa di terima oleh Sdri. Wa Ode Nur Haeny Emba S. S.Kep serta dicatat di buku registrasi bagian seksi rehabilitasi lalu dilakukan tindakan berupa asesmen awal dengan memberikan rujukan untuk konsultasi kepada Saksi-7 di Rumah Sakit Jiwa Kendari dan memberikan jadwal kunjungan ulang residen ke Poliklinik IPWL. Selan itu Terdakwa diambil urinennya lalu diperiksa menggunakan alat Multi-Drug Screen Test Monetes 6 Parameter dan hasilnya negatif. Saksi-5 tidak bisa memastikan yang mana lebih akurat pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016 di Denpal 07-12-05 atau pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016 di kantor BNNK Kendari karena pemeriksaan urine sangat bergantung kepada metabolisme tubuh, sehingga bisa saja seseorang yang diperiksa urinennya hari ini hasil positif, tetapi diperiksa besoknya hasilnya negatif karena orang tersebut banyak minum air mineral, namun Saksi-5 tidak mengetahui apakah ada cara lain menghilangkan zat narkoba di dalam tubuh selain minum air mineral. Demikian pula Saksi-6 tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016 di Denpal berbeda dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016 di kantor BNNK Kendari, akan tetapi salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab munculnya

hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan hasil pemeriksaan urine milik seseorang karena bisa saja residu zat narkotika di dalam urine sudah menipis karena orang tersebut banyak minum air, selain itu bisa juga karena orang tersebut minum obat tertentu yang bisa menetralkan zat narkotika dalam tubuh, misalnya obat herbal klorofil.

19. Bahwa benar Saksi-7 menerangkan pada tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kompol Dantje (anggota BNN Kota kendari) datang di tempat praktek Saksi-7 di Jln. Dr. Sutomo No. 30 Kel. Tuwuha Kec. Uuwatu Kab. Kendari di antar oleh Kompol Dantje BNN Kota untuk konseling dengan keluhan yang sama, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah meminum obat yang diberikan oleh Saksi-7 pada tanggal 17 Nopember 2015 tersebut ada perubahan marah dan emosinya sudah berkurang, sehingga Saksi-7 memberikan lagi obat sama berupa racikan Haloperidol 0,5 mg, Piracetam 800 mg dan Amlodipin 5 mg untuk di minum selama 10 (sepuluh) hari. Saksi-7 menerangkan saat Terdakwa datang konseling kepada Saksi-7 pada tanggal 17 Nopember 2015 dan pada tanggal 20 Mei 2016, saat itu kapasitas Saksi-7 bukan lagi sebagai Ketua Tim Medis BNN Prop. Kendari karena Terdakwa datang di tempat praktek Saksi-7 pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita, demikian pula kapasitas Terdakwa hanya sebagai pasien biasa dan bukan sebagai klien rehabilitasi BNN karena Terdakwa datang konseling diluar jam kerja Saksi-7 di BNN Prop. Sultra. Saksi-7 memberikan konseling kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 dan pada tanggal 20 Mei 2016 bukan mendasari assesmen atau rujukan dari BNNK Kendari ataupun surat rekomendasi dari kesatuan Terdakwa melainkan atas permintaan pribadi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan msih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI sudah mengetahui dan memahami bahwa Pemerintah dan Pimpinan TNI telah melarang keras dan bahkan menjadi musuh bersama perang terhadap Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan peredaran Narkotika yang berimplikasi pada rusaknya generasi muda dimana hasil survey bahwa generasi muda yang banyak mengkonsumsi barang-barang terlarang tersebut.

2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai Prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya

hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat merusak generasi muda, karena Narkotika pada dasarnya hanya bisa dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila tanpa adanya resep dokter dikonsumsi secara berlebihan akan merusak susunan syaraf si penggunanya, namun oleh Terdakwa semua hal tersebut diabaikan.

3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, bukan malahan menjadi bagian kejahatan Narkotika.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, menunjukan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dengan menambah hukuman pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yaitu dengan menambah lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari telah kecanduan Narkotika sehingga Terdakwa berkeinginan untuk sembuh terbukti Terdakwa telah melaporkan diri ke BNNK Kendari sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 6 Nopember 2015 untuk di rehabilitasi dan telah dilakukan Assesment awal meskipun tidak berlanjut dan pada tanggal 13 Nopember 2015 untuk konsultasi.

2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai anggota TNI AD sejak tahun 1986 atau sudah 31 tahun dinas sehingga terhitung mulai bulan Oktober 2017 telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak.

Dengan mempertimbangkan keadaan pribadi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa diberikan kesempatan untuk menikmati hak pensiun meskipun perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi, oleh karena itu pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat dipertahankan atau lebih tepatnya dihilangkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/ PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/ PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 97-K/BDG/AD/IX/2017



- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Corneles Matulesy, Pelda NRP 597295.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.





Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch.Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reki Irene Lumme, S.H., M.H  
Kolonel Sus NRP 524574

Moch.Afandi, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134800671